



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

## **MK Putus Ketentuan Mekanisme Penyelesaian Konflik Internal Parpol**

Jakarta, 25 Januari 2017 – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan atas uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Sidang ketiga perkara yang teregistrasi dengan nomor 45/PUU-XIV/2016 ini akan dilaksanakan pada Rabu (25/1) pukul 13.00 WIB setelah dalam persidangan sebelumnya Pemohon memperbaiki permohonannya.

Gugatan tersebut diajukan oleh A.H. Wakil Kamal, anggota Partai Persatuan pembangunan (PPP) yang merasa dirugikan oleh ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 UU Parpol sebagai berikut.

**Pasal 23 ayat (3):**

*Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.*

**Pasal 24:**

*Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan*

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa campur tangan pemerintah dalam kehidupan partai politik melalui kewenangan mensahkan dan/atau menetapkan perubahan kepengurusan partai politik merupakan wujud pengekangan dan menegasikan kedaulatan tertinggi yang berada ditangan anggota yang dilaksanakan berdasarkan AD/ART partai politik. Ketentuan tersebut juga berpotensi melanggar kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Lebih lanjut menurut Pemohon, kewenangan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dalam mengesahkan dan menetapkan perubahan kepengurusan parpol menunjukkan adanya kekuasaan tertinggi yang bersifat ganda dalam tubuh parpol karena pada dasarnya parpol telah memiliki forum muktamar atau musyawarah nasional ataupun sebutan lainnya sebagai bentuk kedaulatan anggota dalam menetapkan proses perubahan kepengurusan DPP parpol. Namun UU Parpol justru mengatur kedaulatan di tangan Menkumham yang seharusnya sudah tidak diperlukan lagi.

Pemohon menambahkan, terdapat ketentuan yang berbeda mengenai perubahan kepengurusan dalam Undang-Undang Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas menyebutkan cukup diberitahukan atau dilaporkan kepada Menteri, tidak ada ketentuan harus ditetapkan atau disahkan Menkumham sedangkan dalam UU 2/2008 harus disahkan atau ditetapkan oleh Menkumham. Hal ini menunjukkan adanya perlakuan norma yang tidak sama dan tidak adil diantara kedudukan warga negara yang menjadi anggota badan hukum.

Menurut Pemohon campur tangan pemerintah terhadap partai politik khususnya, haruslah dibatasi secara ketat. Menkumham seharusnya bertindak sebatas administratif saja. Mekanisme hukum penyelesaian sengketa atau konflik partai sebaiknya diselesaikan oleh mahkamah partai atau pengadilan.

Setelah mendengarkan nasihat dari majelis hakim, Pemohon memperbaiki permohonan dengan menambahkan batu uji. Sebelumnya Pemohon menggunakan batu uji Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Setelah diperbaiki, Pemohon juga menggunakan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagai batu uji.

Selain itu, Pemohon juga mengubah petitum permohonan, khususnya petitum terkait Pasal 23 ayat (3) UU Parpol. Pemohon meminta agar pasal tersebut dibatalkan secara keseluruhan. Sementara terkait Pasal 24 UU Parpol, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memberikan tafsir konstitusional, yaitu pendaftaran perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan kepada menteri sampai perselisihan sengketa kepengurusan partai politik terselesaikan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Nina A.)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

*P*